

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG  
PEMBERIAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* DALAM KASUS  
PERCERAIAN.**

**(Studi Kasus Putusan No. 511/Pdt.G/2017/PA.Wt dan Putusan No.  
557/Pdt.G/PA.Wt)**

**Oleh : Nadya Aulia Zulfa**

**ABSTRAK**

Perkara mengenai pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dalam kasus perceraian merupakan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Wates. Dalam pelaksanaannya seorang isteri yang dicerai suaminya, perlu diberikan sebuah kepastian hukum atas hak dari pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kasus perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Narasumber sebagai objek yang diteliti, yaitu hakim Pengadilan Agama Wates yang memberikan data tentang objek tersebut. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca perceraian mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isteri untuk penunjang hidup selama masa tunggu dan sebagai bentuk penawar hati pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian terkait pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yaitu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonomi suami, kelayakan dan kepatutan sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan dari perkara yang telah di teliti dan upaya hukum dilakukan sesuai ketentuan di Pengadilan Agama.

Kata kunci: Perceraian, Nafkah, Upaya Hukum